

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang Telp. (0253) 201300 - 201330 Email: <u>humas@disdikbud.pandeglangkab.go.id</u> Website: <u>http://disdikbud.pandeglangkab.go.id</u>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor: 420.1/1738 -Disdikbud/2015

Tentang

Pemberian izin operasional SMP ISLAM TERPADU (SMP IT) YANUBA pada Yayasan Nuansa Banten yang beralamat di Desa Tegal Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang mulai Tahun Pelajaran 2015/2016.

KEPALA DINAS PENDI! YIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

Membaca

: Surat permohonan ijin operasional dari Kepala SMP ISLAM TERPADU YANUBA Nomor: 007/...'SMP-IT YANUBA/VII/2014 tanggal 01 Desember 2014.

Menimbang

- ; a. Bahwa pendidikan adalah tanggungjawah keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. Bahwa untuk mem'antu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, YAYASAN NUANSA BANTEN di Desa Tegal Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang telah mengusahakan didirikannya SMP ISLAM TERPADU (SMP IT) YANUBA di Desa Tegal Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang;

e. Bahwa semua persyari in untuk pendirian dan pembukaan SMP ISLAM TERPADU (SMP LU) YANUBA oleh YAYASAN NUANSA

BANTEN telah dipenuhi;

d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Fendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang tentang PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL kepada YAYASAN NUANSA BANTEN untuk mendirikan SMP ISLAM TERPADU (SMP IT) YANUBA di Desa Tegal Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang mulai Tahun Pelajaran 2015/2016.

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lebaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahat, Lembaran Negara Nomor 3890);

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lebaran Negara Nomor 40110);

 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lebaran Negara Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,

Tambahan Lebaran Negara Nomor 4389);

 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lebaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penggan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembar Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);

 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lemba an Negara Tahun 1998 Nomor 90,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);

 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

- Pera uran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organ sasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 Nomor 2).

Memperhatikan

- Akta Notaris & PPAT SYAHRUDDIN, SH Nomor: 93 tanggal 27 Januari 2012 tentang AETA YAYASAN NUANSA BANTEN;
 - Surat Rekomendasi I indirian Sekolah dari Kepala Desa Tegal Kecamatan Cikedal Nornor: 55/08.2002/RPS/III/2012 tanggal 03 Maret 2012:
 - Surat Rekomendasi Pendirian SMP ISLAM TERPADU (SMP IT) YANUBA dari Camat Cikedal Nomor: 100/130 Kec/III/2012 tanggal 06 Maret 2012;
- Surut Rekomendasi Pengindukan SMP ISLAM TERPADU (SMP IT) YANUBA dari Kepala SMP Negeri 2 Menes Nomor: 420/038-SMP.14/ 2012 tanggal 06 Maret 2012;
- Surat Rekomendasi Pendirian SMP ISLAM TERPADU (SMP IT) YANUBA dari Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cikedal Nomor: 800/62-Upt/2012 tanggal 26 Juli 2012;
- Rekomend si/IZIN Pendirian SMP ISLAM TERPADU (SMP IT) YANUBA dari Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor 61/DPKP/-REK/VIII/2012 tanggal 1 Agustus 2012.
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor: 425.1/1937-Disark/2012 tanggal 9 Oktober 2012 tentang Pemberian Izin mendirikan SMP Islam Terpadu YANUBA pada Yayasan Nuansa Banten mulai Tahun Pelajaran 2012/2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi izin operasional kepada Yayasan NUANSA BANTEN untuk

mendirikan SMP ISLAM TERPADU (SMP IT) YANUBA yang beralamat di Desa Tegal Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang mulai Tahun

Pelajaran 2015/2016;

Kedua : Pemberian izin operasional tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuar yang berlaku dan wajib

melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran;

Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kabupaten Pandegtang untuk melaksanakan pembinaan

demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan;

Keempat : Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dala keputusan ini akan

diatur dalam ketentuan tersendiri;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan

diadakaa perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di

: Pandeglang

Pada tanggal

: 17 November 2015

Kepala

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupater Pandeglang

MOHAMAD AMRI, SH NIP 196402211992031006

Tembusan:

- 1. Yth. Bupati Pandeglang;
- Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
- 3. Yth. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud di Jakarta;
- 4. Yth. Direktur Pembinaan SMP Dirjen Dikdasmen Kemdikbud di Jakarta;
- 5. Yth. Kepa a Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang;
- 6. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang;
- 7. Yth, Kepala SMP Negeri 2 Menes;
- 8. Yth. Ketua Yayasan NUANSA BANTEN:
- 9. Pertinggal